

**Indikator Kinerja Utama
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut**

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Direhabilitasi	Makna : Merupakan luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang direhabilitasi pada tahun n. Kawasan ekosistem pesisir yang direhabilitasi adalah kawasan mangrove dan kawasan terumbu karang. Realisasi luas kawasan kritis ekosistem wilayah pesisir ditentukan berdasarkan aksi kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilaksanakan pada tahun n. Alasan: Kerusakan ekosistem laut sudah terjadi hampir diseluruh wilayah pesisir, karena kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih rendah. Terumbu karang dan mangrove merupakan bagian dari ekosistem laut yang sangat berperan penting dalam kelestarian sumberdaya hayati di laut, jika terjadi kerusakan pada terumbu karang dan mangrove maka akan berpengaruh pada menurunnya keanekaragaman hayati. Sehingga perlu adanya langkah-langkah dalam menanggulangi masalah kerusakan ekosistem laut tersebut, salah satunya melalui rehabilitasi kawasan yang rusak Cara Perhitungan : $A = B + C$ Dimana : A = Luas kawasan yang direhabilitasi pada tahun n B = Luas kawasan mangrove yang direhabilitasi pada tahun n C = Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi pada tahun n	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut	Laporan Hasil Kegiatan

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Yang Diterbitkan Rekomendasi Perizinannya	Makna : Perbandingan antara jumlah perusahaan yang diterbitkan izin rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil dengan jumlah perusahaan yang mengajukan izin rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil , di kali 100% yang dilaksanakan pada tahun n. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Selanjutnya pada pasal 17 menjelaskan bahwa Izin lokasi sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang telah ditetapkan. Alasan : Perairan Laut memiliki peluang pemanfaatan yang sangat besar. Hal ini tidak terbatas pada sumber daya hayati dan energinya saja, tetapi juga keberadaan ruang perairan laut itu sendiri juga dapat dimanfaatkan seperti alur pelayaran hingga pendirian bangunan dan instalasi laut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan agar tetap terjaga kesehatan laut beserta biota di dalamnya serta tidak mengubah fungsi laut itu sendiri sebagai ekosistem perairan. Upaya pengelolaan perairan laut tersebut menjadi kewenangan pemerintah atau negara, terutama dalam pemberian izin atau legalitas pemanfaatan ruang laut secara hukum. Sehingga pemanfaatan perairan laut dapat dimanfaatkan oleh semua pihak	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut	Laporan Hasil Kegiatan

			sepanjang izin berusaha berlaku, bukan milik individu atau pihak tertentu saja. Dengan adanya aturan pengelolaan tersebut diharapkan kerusakan yang terjadi pada ekosistem laut seperti tumpahan minyak (<i>oil spill</i>), kerusakan terumbu karang, mangrove, dan lamun, sedimentasi dan abrasi, hingga pembuangan limbah dan sampah ke laut, dapat dikurangi. Cara Perhitungan : $\% \text{ Pemanfaatan Ruang Laut} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Dimana : A = Jumlah Perusahaan Yang Diterbitkan Rekomendasi Izin Usahanya B = Jumlah Perusahaan Yang Mengajukan Rekomendasi Izin Usahanya		
--	--	--	--	--	--

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Cakupan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Masyarakatnya Dibina Keaktifan Kelembagaan Kelompoknya	Makna : Perbandingan antara jumlah kelompok pelestari lingkungan yang dibina keaktifan kelembagaannya dengan jumlah kelompok pelestari lingkungan yang ada di Kalimantan Selatan di kali 100% yang dilaksanakan pada tahun n. Alasan: Kelompok masyarakat pesisir adalah kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Peran kelembagaan masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir, karena sebagian kawasan pesisir sering dijadikan lahan garapan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Cara Perhitungan : $\% \text{ Kelompok Yang Dibina Keaktifannya} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Dimana : A adalah Jumlah Kelompok Yang Dibina Keaktifannya B adalah Jumlah Kelompok Yang Ada di Kalimantan Selatan	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut	Laporan Hasil Kegiatan